



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 37/Pdt.G/2011/PTA.Yk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu (cerai talak) pada tingkat banding terhadap perkara yang diajukan oleh :

PEMBANDING umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Penjaga malam, Tempat kediaman Kabupaten Bantul, dahulu Pemohon sekarang Pembanding;- - -

m e l a w a n :

TERBANDING Umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, Tempat kediaman Kabupaten Bantul, dahulu Termohon sekarang

Terbanding;- - - - -

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

Hal 1 dari 5 hal Put. No. 37/Pdt.G/2011/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bantul Nomor 0991/Pdt.G/2010/PA.Btl., tanggal 11 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1432 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan

Pemohon;- -----

2. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah

Rp 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah); -----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2011 pihak Pemohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna;- -----

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Termohon/ Terbanding;- -----

Hal 2 dari 5 hal Put. No. 37/Pdt.G/2011/PTA.Yk.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/ Pembanding karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan menurut undang-undang, karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang dipertimbangkan Pengadilan Agama Bantul, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta akan menyampaikan pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon/Pembanding, diketahui bahwa alasan Pemohon/Pembanding untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon/Terbanding adalah rumah tangga goyah karena Termohon/Terbanding membangkang, juga karena akibat isteri membangkang Pemohon/Pembanding khilaf dan selingkuh dengan perempuan lain sampai hamil, dan Termohon/Terbanding tidak setuju kalau Pemohon/Pembanding menikahi perempuan yang diselingukhnya sebagai bentuk tanggung jawab kepada perempuan tersebut;-

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi pertama SAKSI I yang menyatakan bahwa semua keterangannya berasal dari informasi Pemohon/Pembanding. Kesaksian ini termasuk



testimonium de auditu yang tidak memenuhi syarat materiil dan tidak dapat meyakinkan hakim, lebih lebih tidak ada yang berkaitan langsung dengan materi yang didalilkan Pemohon/Pembanding;- -----

Menimbang, bahwa kesaksian saksi kedua SAKSI II, tidak ada juga yang berkaitan dengan dalil Pemohon/Pembanding, terutama tentang pembangkangan Termohon/Terbanding kepada Pemohon/Pembanding;- -----

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding mendalilkan goyahnya rumah tangga disebabkan oleh Termohon/Terbanding yang membangkang terhadap Pemohon/ Pembanding, tidak dapat dibuktikan karena keterangan saksi tidak pernah menyebut-nyebut tentang hal tersebut;- -----

Menimbang, bahwa khilafnya Pemohon/Pembanding sendiri bermain cinta dengan wanita lain, demikian juga engganannya isteri untuk dimadu, bukanlah alasan yang dapat dipergunakan untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 maupun Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 39 sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim tingkat pertama;- -----

Menimbang, bahwa adanya kesaksian yang menyatakan



rumah tangga antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding tidak rukun dan tidak harmonis, adalah menyangkut penilaian dan kesimpulan yang dilakukan saksi, bukan fakta-fakta hukum tentang kejadian-kejadian yang nantinya akan dipertimbangkan oleh hakim tentang rumah tangga tersebut, oleh sebab itu tidak perlu dipertimbangkan;- -----

Menimbang, bahwa tentang ketidak sanggupan orang dekat para pihak untuk mendamaikan, baru akan dipertimbangkan kalau dalil-dalil Pembanding sudah terbukti, bukan merupakan bukti dari dalil-dalil Pembanding;- -----

Menimbang, bahwa salah satu prinsip dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah untuk membuat keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, sehingga perceraian harus dipersulit dengan perlu adanya alasan tertentu, juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bertujuan antara lain melindungi kaum wanita pada umumnya dan pihak istri pada khususnya, maka sangat tidak tepat kalau dengan dalih untuk mempertanggungjawabkan perselingkuhannya, Pemohon/Pembanding harus mengorbankan rumah tangga yang ada, dan hal tersebut tidaklah dapat dijadikan sebagai alasan perceraian;- -----

Hal 5 dari 5 hal Put. No. 37/Pdt.G/2011/PTA.Yk.



Menimbang, bahwa berdasar tambahan pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor: 0991/Pdt.G/2010/PA.Btl., tanggal 11 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah dapat dikuatkan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding; ---

Mengingat segala ketentuan perundang- undangan dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pemohon/Pemanding dapat diterima;

2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor: 0991/Pdt.G/2010/PA.Btl., tanggal 11 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah;- -----

Hal 6 dari 5 hal Put. No. 37/Pdt.G/2011/PTA.Yk.



-
3. Membebaskan kepada Pemohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
-

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2011 Masehi bertepatan tanggal 9 Romadhon 1432 Hijriyah, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta oleh kami Drs. ABBAS FAUZI, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. R. MANSHUR dan Drs. H. AMIN ROSYIDI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 37/Pdt.G/2011/PTA.Yk., tanggal 18 Juli 2011, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota, dan MUH. HARUN, S.Ag., M.H., Panitera Muda Banding sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.- -----

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. ABBAS FAUZI, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs.

H.R.

MANSHUR

Hal 7 dari 5 hal Put. No. 37/Pdt.G/2011/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. AMIN ROSYIDI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MUH. HARUN, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya :

- Biaya proses	Rp 139.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Jumlah	Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Wakil Panitera

Sujarwo, S.H.